

**LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.30/MENHUT-II/2012
TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL
DARI HUTAN HAK**

NOTA ANGKUTAN

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/ Kota :
Provinsi :

ASAL HASIL HUTAN

Bukti Kepemilikan :
 Nomor :
 Nama Pemilik :
 Alamat Pemilik :
 Tempat muat :
 Jenis alat angkut :

TUJUAN PENGANGKUTAN

Nama Penerima :
 Alamat penerima :

Nomor	Jenis Hasil Hutan	Jumlah (Batang/Pcs.)	Volume/berat (m3./kg.)	Keterangan
1	2	3	4	5
JUMLAH				

Catatan : - Kolom 3 diisi khusus untuk sortimen KB/KBS/KBK/kayu olahan rakyat/hasil hutan bukan kayu
- Kolom 4 diisi sesuai dengan satuan ukuran volume atau berat yang digunakan (meter kubik atau kg.)
- Kolom 5 dalam hal nota angkutan pengangkutan lanjutan, diisi asal usul nota angkutan atau SKAU dan diberi nomor.
- Bukti kepemilikan diisi: SHM/Girik/Leter C/HGU/Hak Pakai yang diakui BPN.

Dalam hal KB dan KBS dikirim ke UIUIPHHK/IPKT/TPT, kolom ini wajib diisi oleh GANIS- PHPL / P3KB.

1. Nama GANIS-PHPL / P3KB :
 2. Nomor Register :
 3. Nota Angkutan diterima tgl. :
 4. Nota Angkutan dimatikan tgl. :
 5. Stempel/cap : "TELAH DIMATIKAN"

Pemilik Kayu

6. Pemeriksaan fisik KB : tgl. s/d.tgl.
7. Tanda Tangan :

- Lembar ke-1 : Arsip Penerima
- Lembar ke-2 : Kepala Dinas Kabupaten/Kota
- Lembar ke-3 : Pemilik Hasil Hutan
- Lembar ke-4 : Kepala Dinas Provinsi
- Lembar ke-5 : Kepala Balai
- Lembar ke-6 : Arsip Penerbit

Lembar Ke :

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.30/MENHUT-II/2012
 TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL
 DARI HUTAN HAK

NOTA ANGKUTAN PENGGUNAAN SENDIRI

ASAL HASIL HUTAN

Nama Pemilik :
 Desa :
 Kecamatan/ Kabupaten/ Kota:
 Provinsi :
 Bukti Alas Titel :

**TUJUAN PENGGUNAAN
 (SENDIRI / FASILITAS UMUM *)**

Tujuan Penggunaan :
 Alamat Penggunaan :

HASIL HUTAN YANG DIANGKUT :

Jenis :
 Jumlah Batang :
 Volume/Berat :

.....
 Pemilik Kayu

Catatan :

1. Dokumen ini tidak berlaku untuk pengangkutan ke IUIPHHK, IPKL, IPKT dan TPT
2. Dokumen ini dapat dibuat dan diisi dengan tulisan tangan

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.30/MENHUT-II/2012
TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL
DARI HUTAN HAK

Contoh format permohonan penerbitan SKAU

Kepada yth. :

Pejabat Penerbit SKAU

Di – Tempat

Memenuhi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor ..., pada Pasal ... dinyatakan, bahwa pemilik hasil hutan hak, wajib mengajukan permohonan penerbitan dokumen SKAU. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

1. Nama pemilik :
2. Bukti identitas :KTP/.....
3. Bukti legalitas tanah : Sertifikat/Leter C/Girik
4. Telah melakukan penebangan hasil hutan berupa kayu milik sendiri yang terdiri dari:
 - a. Jenis Kayu :
 - b. Jumlah Batang :
 - c. Volume :
5. Akan diangkut/dijual dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Jenis Kayu :
 - b. Jumlah Batang : batang
 - c. Volume : m3
 - d. Tujuan pengangkutan :

Apabila asal usul hasil hutan tersebut, ternyata tidak sesuai dengan asal lokasi tebangan, maka isi dokumen SKAU menjadi tanggung jawab kami selaku pemilik hasil hutan.

Demikian surat permohonan ini dibuat untuk menjadi bahan pertimbangan.

.....,, 20

Pemohon,

.....

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.30/MENHUT-II/2012
TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL
DARI HUTAN HAK

Nama Pemilik Hutan Hak :

Alamat Pemilik Hutan Hak :

Nomor Telepon :

DAFTAR KAYU BULAT/KAYU OLAHAN
(DKB/DKO)

Nomor :

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/ :
Kota :
Provinsi :

No	Nomor Batang	Jenis Kayu Bulat/ Jenis Kayu Olahan	Panjang (m)	Diameter/ L x T (cm)	Jumlah Kpg/Bdl/Ikat	Volume (m3)
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah :						

DKB/DKO ini merupakan lampiran SKAU Nomor tanggal

Catatan :

- DKB digunakan untuk pengangkutan kayu bulat, DKO digunakan untuk pengangkutan kayu olahan.
- Kolom 2 diisi khusus untuk sortimen kayu bulat.
- Kolom 3 diisi untuk jenis kayu bulat atau untuk jenis kayu sortimen kayu olahan.
- Kolom 5 diisi ukuran lebar dan tebal khusus untuk pengangkutan kayu olahan.
- Kolom 6 diisi jumlah keping/bundel/ikat untuk kayu olahan.

....., 20 ...

Pemilik Kayu

**Dibuat oleh :
Penerbit SKAU**

.....

.....

LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.30/MENHUT-II/2012
TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL
DARI HUTAN HAK

Nomor urut :

SURAT KETERANGAN ASAL USUL (SKAU)
(KHUSUS UNTUK PENGANGKUTAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN HAK)
Berlaku selama hari, dari tanggal.....s/d

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten/ Kota :
Provinsi :

ASAL HASIL HUTAN

Bukti Kepemilikan:
Nomor :
Nama Pemilik :
Alamat Pemilik :
Tempat muat :
Jenis alat angkut :

TUJUAN PENGANGKUTAN

Nama Penerima :
Alamat penerima :
.....
.....

Nomor	Jenis Kayu	Jumlah (Batang/Pcs.)	Volume (m3)	Keterangan
1	2	3	4	5
JUMLAH				

Catatan :- Kolom 3 diisi Khusus untuk sortimen kayu bulat/kayu olahan rakyat
- Bukti kepemilikan diisi: SHM/Girik/Leter C/HGU/Hak Pakai yang diakui BPN.

Dalam hal KB dan KBS dikirim ke IUI/PHPL/IPKT/TPT, kolom ini wajib diisi oleh GANIS-PHPL / P3KB.

1. Nama GANIS-PHPL / P3KB :
2. Nomor Register :
3. SKAU diterima tgl. :
4. SKAU dimatikan tgl. :
5. Stempel/cap : 'TELAH DIMATIKAN'

6. Pemeriksaan fisik KB : tgl. s/d.tgl.
7. Tanda Tangan :

.....
Penerbit,

.....

- Lembar ke-1 : Arsip Penerima
- Lembar ke-2 : Kepala Dinas Kabupaten/Kota
- Lembar ke-3 : Pemilik Hasil Hutan
- Lembar ke-4 : Kepala Dinas Provinsi
- Lembar ke-5 : Kepala Balai
- Lembar ke-6 : Arsip Penerbit

Lembar ke : ...

